

## RINGKASAN

PURNA NUGRAHADI, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, ” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Cacat Mental”, Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Kuart Puji Prayitno, S.H., M.Hum, Anggota Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem atau tatanan teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain dan tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan di mana pelaksanaan sistem ini dipengaruhi oleh entitas secara fisik berupa sumber daya manusia ataupun sarana-prasarana, dan juga metoda keilmuan berupa ide, konsep, maupun gagasan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Disyaratkan bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan atau bersalah. Pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Indonesia diatur secara negatif yaitu tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana namun hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dijelaskan batasan-batasan keadaan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalam hal ini perlu mengetahui dalam batas manakah seseorang penderita cacat mental dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengetahui batasan aspek kejiwaan khususnya cacat mental dalam pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 KUHP dan pemahaman secara komprehensif mengenai penerapan aspek kejiwaan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pidana Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan mengenai jiwanya cacat dalam pertumbuhan (cacat mental) sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, dari tinjauan medis digolongkan menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III yang berlaku di Indonesia sebagai acuan klinis untuk menentukan klasifikasi retardasi mental. *Visum et Repertum Psikiatricum (VeRP)* yang dibuat tim pemeriksa kesehatan jiwa untuk membantu Hakim dalam mengemukakan unsur-unsur yang dapat menentukan pertanggungjawaban. Penegak hukum diharapkan mempedomani Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum untuk membantu dalam mengemukakan unsur-unsur yang dapat menentukan pertanggungjawaban terdakwa tersebut.

Kata kunci: pertanggungjawaban, cacat mental, retardasi mental.

## SUMMARY

*PURNA NUGRAHADI, The Master of Laws Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, "Criminal Liability Against a Perpetrator with Mental Illness", Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum as the Chair of Supervisory Commission, Dr. Budiyo, S.H., M.Hum as the Member of Supervisory Commission.*

*The Criminal Justice System is a system or orderly order consisting of parts related to each other and arranged according to a plan or pattern to achieve the objectives in which the implementation of this system is influenced by entities physically in the form of human resources or infrastructure, as well as scientific methods in the form of ideas, concepts, and ideas. Integrated Criminal Justice System in KUHAP is the basis for the implementation of criminal justice process that really works well.*

*A person's punishment is not sufficient if the person has committed an act that is against the law or against the law. It is required that the person has guilt or guilt. The perpetrator must be held accountable for his/her actions, or his actions must be accountable to the person. Criminal liability in the Indonesian Penal Code is negatively regulated, namely not regulating specifically about criminal liability but only regulating the circumstances that result in the unaccountable creator. It is not explained the limitations of the circumstances of a person who cannot be accounted for, so in this case it is necessary to know within what extent a person with a mental disability in a state cannot be criminally accountable.*

*This research was compiled using a normative juridical research type which is focused on reviewing the application of rules or norms in positive law by using statutory approaches and case approaches to know the limitations of psychiatric aspects, especially mental disabilities in criminal liability according to Article 44 of the Criminal Code and a comprehensive understanding of the application of psychiatric aspects as a condition of criminal liability in the Criminal Court Number: 16/Pid.Sus/2019/ PN.Wsb.*

*The results showed that the limitations on the mental disability in growth (mental disability) as stipulated in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, from the medical review are classified according to the Guidelines for Classification and Diagnosis of Mental Disorders (PPDGJ)-III which applies in Indonesia as a clinical reference to determine the classification of mental retardation. Visum et Repertum Psikiatricum (VeRP) created by a team of mental health examiners to assist the Judge in presenting elements that can determine accountability. Law enforcement is expected to use the Mental Health Screening Guidelines for the Benefit of Law Enforcement to assist in presenting elements that can determine the defendant's accountability.*

*Keywords: responsibility, mental disability, mental retardation.*